



P U T U S A N

Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati di CV. Signora, tempat kediaman di Jalan Pemuda No. 7 RT. 003 , RW. 001 , Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan - terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, Dahulu tempat kediaman di

Jalan Pemuda No. 7, RT. 003 , RW. 001 , Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut

Tergugat Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara dengan Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Pare pada tanggal 05 Desember 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 29 April 2007, Penggugat dengan

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0459 /Pdt.G/2016
/PA.Pare.



2.

Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 265 / 52 / IV / 2007, tertanggal 30 April 2007

3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pemuda No. 7 RT. 003 , RW. 001 , Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 4 bulan lamanya.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Muh. Zubair bin Tergugat, umur 9 tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak semula tidak berjalan rukun dan baik, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat

7. Bahwa pada bulan September 2007, Tergugat meminta izin ke Penggugat untuk ke Makassar mencari pekerjaan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali, pada bulan Mei 2008 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan Penggugat mengetahuinya dari Kakak kandung Tergugat

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0459 /Pdt.G/2016
/PA.Pare.



8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2007 yang sampai sekarang sudah 9 tahun 3 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin, dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Lurah Nomor: 148.3 / 531 / C.glg tanggal 24 November 2016. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Mesra Parepare pada tanggal 7 Desember 2016, dan 09 Januari 2017, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 265 / 52 / IV / 2007, tertanggal 30 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe No. 80, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan di Jalan Pemuda Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, akan tetapi 1 bulan setelah menikah Tergugat minta



izin ke Makassar untuk mencari kerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun lamanya;

- Bahwa selama kepergiannya Tergugat pernah datang pada saat Penggugat mau melahirkan dan setelah itu pergi lagi dan pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 29, tahun, agama Islam, pekerjaan

tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 5/A, Kelurahan

Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, setelah

bersumpah lalu memberikan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan di Jalan Pemuda Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, akan tetapi 1 bulan setelah menikah Tergugat minta izin ke Makassar untuk mencari kerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun lamanya;

- Bahwa selama kepergiannya Tergugat pernah datang pada saat Penggugat mau melahirkan dan setelah itu pergi lagi dan pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui



alamanya yang jelas ;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan September 2007 karena Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk ke Makassar mencari kerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi, dan pada tahun 2008 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, informasi dari kakak Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar sejak kepergian Tergugat tidak pernah lagi datang

menemui Penggugat sehingga rumah tangga keduanya sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ^

ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak

Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan

bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2008 yang sampai sekarang sudah 9 tahun lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis * Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil begitu pula majelis hakim di setiap persidangan selalu menasihati Penggugat namun



Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi- sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dapat dikategorikan tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat, oleh karena itu alasan dan dalil Peggugat patut dinyatakan terbukti, ditambah dengan keinginan Peggugat yang sudah

bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Peggugat dengan tergugat tidak saling mencintai lagi karena selama 9 (sembilan) tahun lebih tidak bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai %suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum



bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan

perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ada izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya". Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, dan perkara ini adalah cerai gugat dimana talak suami (ic. Tergugat) dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang ✕ Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra

dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya
perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim
memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu bain Shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis

hakim Pengadilan Agama Parepare pada pada hari Kamis tanggal 27 April

2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1408 Hijriyah, oleh Dra. Fatma Abujahja sebagai Ketua Majelis, Mun'Amah, S.H.I., dan Salmirati, SH., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh A. Napi, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

**Mun'Amah,
S.H.I.**



Ketua Majelis

Dra. Fatma Abujahja

Hakjin Anggota

Panitera Pengganti

Salmirati, SH., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	2	ATK Perkara	Rp	50.000,-
3.		Biaya Panggilan	Rp	310.000,-
4.		Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.		Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	401.000,-
(empat ratus satu ribu rupiah)				